

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Gambaran Umum SMA PL DON BOSKO SEMARANG**

SMA PL Don Bosko adalah sekolah menengah tingkat atas yang didirikan oleh Yayasan Pangudi Luhur. SMA Don Bosco terletak di Jalan Sultan Agung No.133, Semarang, Jawa Tengah. Yayasan Pangudi Luhur merupakan Badan Pembantu Karya Kerasulan Kongregasi Para Bruder FIC dalam bidang kerasulan pendidikan. Yayasan ini menangani pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Operasional kerja praktis keseharian Yayasan Pangudi Luhur dibantu oleh Yayasan Pangudi Luhur Cabang yang meliputi: Cabang Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Muntilan, Ketapang dan Jakarta.

Nama Don Bosko sendiri diambil dari nama seorang Santo, yaitu Yohanes Don Bosko yang hidup antara tahun 1815 – 1888. Seorang imam dan pendidik serta pelindung anak-anak dan muda –mudi terlantar. Julukannya adalah Bapak kaum muda. Terinspirasi oleh kisah hidup Don Bosko, SMA Don Bosko mempunyai semangat sebagai lembaga pendidikan yang mampu membimbing dengan tegas tanpa kekerasan tetapi tetap mengerti jiwa kaum muda.

### 3.1.1. Visi dan Misi SMA PL DON BOSKO SEMARANG

*Visi* SMA Don Bosko adalah Teladan dalam Perilaku, Unggul dalam Prestasi.

***Misinya* adalah:**

1. Menumbuh kembangkan iman religiusitas kepada semua personil.
2. Menanamkan dan mengembangkan cinta kasih dalam pelayanan.
3. Menumbuhkembangkan panggilan hidup sebagai saksi Kristus.
4. Mendorong segenap personil untuk menumbuhkembangkan rasa hormat, sopan santun dan bertanggung jawab bagi orang lain.
5. Menjunjung tinggi asas kemanusiaan secara proporsional (ikhlas, jujur dan adil).
6. Mendorong rasa memiliki , terlibat serta menyadarkan semua personil bahwa karya pendidikan ini adalah karya perutusan bersama.
7. Menumbuhkembangkan koqnitif, afeksi, psikomotorik secara seimbang.
8. Mendorong terciptanya ‘budaya’ membaca.
9. Terbuka terhadap perkembangan jaman, sesuai dengan kemampuan dan potensi seluruh personil.

### 3.1.2. Tata Tertib Perundungan di SMA PL DON BOSKO SEMARANG

Tabel 3.1. Tata Tertib SMA Don Bosko Semarang

No	Pelanggaran	Sanksi
1	Perundungan ringan seperti mengejek nama orang tua, secara verbal, perundungan di media sosial	Siswa yang bersangkutan di skors selama 5 hari dan mendapat Surat Peringatan
2	Perundungan berat, seperti memukul, dan pelanggaran lain seperti merokok di sekolah	Namanya dicatat dalam buku catatan pelanggaran dan orang tua dipanggil untuk menerima Surat Pemberitahuan
3	Berkali-kali melakukan perundungan yaitu lebih dari 3 kali	Siswa yang bersangkutan di skors selama 5 hari dan mendapat Surat Peringatan
4	Berkali-kali melakukan perundungan yaitu lebih dari 10 kali	Siswa dikeluarkan dari sekolah

Sumber: SMA PL Don Bosko Semarang, 2017

SMA PL Don Bosko Semarang memiliki tata tertib yang khusus untuk mengatur mengenai masalah perundungan yaitu setiap peserta didik dilarang melakukan kekerasan fisik maupun psikis termasuk di dalamnya ancaman, intimidasi dan bentuk-bentuk lain, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terbagi menjadi dua jenis sanksi. Sanksi pertama, yaitu nama peserta didik dicatat dalam buku catatan pelanggaran, kemudian orang tua dipanggil ke sekolah, siswa yang bersangkutan di skors selama 5 hari dan mendapat Surat Peringatan. Sanksi yang kedua yaitu

pembinaan dilakukan oleh Guru Bimbingan dan kepala Sekolah Peserta didik dipulangkan, namanya dicatat dalam buku catatan pelanggaran dan orang tua dipanggil untuk menerima Surat Pemberitahuan sebagai peserta didik SMA Pangudi Luhur Don Bosko. Siswa yang bersangkutan tidak dikeluarkan dari sekolah hanya mendapat peringatan untuk mendapat sanksi tertentu.

### **3.2. Kasus Perundungan di SMA Don Bosko**

Perundungan adalah suatu perlakuan yang mengganggu, mengusik terus-menerus dan juga menyusahkan.<sup>34</sup> Perundungan merupakan fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja maupun anak-anak. Kasus perundungan biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku perundungan akan mengintimidasi atau mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Korban perundungan pun akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Perundungan harus dihindari karena perundungan mengakibatkan korbannya berfikir untuk tidak berangkat ke sekolah, karena di sekolah ia merasa akan di perundungan oleh pelaku. Selain itu perundungan juga dapat menjadikan seorang anak turun prestasinya, karena merasa tertekan akibat perundungan oleh pelaku. Kebanyakan anak memang tidak merasa bahwa perundungan bisa menimbulkan masalah. Karena hal ini mungkin di anggap sekedar gurauan

---

<sup>34</sup> Liven. 2016. Stop Perundungan dan Kekerasan terhadap Anak!. <http://harian.analisedaily.com>

atau olok-olok belaka dan ada kepuasan sendiri dari pelaku perundungan<sup>35</sup>.

Terdapat data mengenai kasus perundungan yang terjadi di SMA Don Bosko Semarang selama tahun 2015-2016 sebanyak 8 siswa yang mengadakan tindakan perundungan diantaranya, yaitu mengenai tindakan perundungan di media sosial, menindas teman sebaya, dan saling mengejek antara sesama siswa, namun pada penelitian ini akan dibahas dua kasus perundungan yang terjadi di SMA Don Bosko Semarang. Penelitian ini akan membahas dua kasus perundungan yang dilakukan oleh siswa di SMA Don Bosko Semarang yaitu perundungan di media sosial yang dilakukan oleh salah satu siswa di sosial media milik pribadi serta tindakan menindas teman sebaya dengan cara mengejek atau mengolok.

Dua kasus yang dibahas dalam penelitian ini karena kasus perundungan tersebut adalah yang paling sering terjadi di SMA Don Bosko Semarang. Walaupun sudah ada siswa yang pernah mendapatkan hukuman tetapi kasus tersebut masih marak terjadi di sekolah Don Bosko.

Tindakan perundungan pernah terjadi walaupun intensitasnya jarang terjadi di SMA Don Bosko Semarang. Hal tersebut didukung dari jawaban hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Don Bosko Semarang seperti berikut :

“Kenakalan remaja tentunya yang menjadi alasan mengapa kasus perundungan ini terjadi, mereka yang merasa berkuasa akan menindas yang lemah. Sehingga terjadilah perundungan, namun

---

<sup>35</sup> Suhadjano. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara

yang Saya ketahui hal seperti ini jarang terjadi dan mungkin para siswa yang menjadi korban perundungan juga tidak melaporkan tindakan yang telah mereka terima. Namun dari pihak sekolah tentunya sudah memantau dan mengawasi sehingga kasus-kasus perundungan ini jarang terjadi.”<sup>36</sup>

Hal ini didukung oleh hasil wawancara terhadap Guru Bimbingan Konseling di SMA Don Bosko Semarang yang menyatakan bahwa pernah terjadi kasus seperti ini namun jarang terjadi.<sup>37</sup>

“Menurut pemantauan yang saya lakukan, jarang terjadi kasus anak yang melapor atau saya mendengar kabar ada perselisihan antar siswa. Mungkin hanya beberapa saja namun tidak selalu dalam kurun waktu satu bulan sekali, sehingga dalam 1 tahun jarang sekali terjadi tindakan perundungan.”

Adapun kasus perundungan yang terjadi di SMA don Bosko Semarang ini yaitu perundungan di media sosial yang dilakukan oleh salah satu siswa terhadap temannya dan tindakan penindasan di kelas dengan sering mengejek atau mengolok teman sebaya. Adapun tindakan yang telah dilakukan pihak sekolah untuk memantau dan mengawasi siswa yaitu dengan pendekatan personal yang dilakukan oleh guru baik guru BK ataupun wali kelas terhadap siswanya. Wali kelas sebagai orang yang terdekat dengan para siswa sering melakukan komunikasi, sehingga apabila ada masalah diantara siswa maka wali kelas dapat mengetahui dan dapat berkoordinasi dengan guru BK agar dapat menjadi menjembatani permasalahan yang terjadi. Seperti hasil wawancara yang

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang , tanggal 01Maret 2017 pukul 09.00 WIB

<sup>37</sup>Hasil Wawancara Guru Bimbingan Konseling SMA Don Bosko Semarang , tanggal 01Maret 2017 pukul 11.00 WIB

telah dilakukan terhadap siswa yang menjadi korban dari kasus perundungan tersebut menyatakan bahwa,

“Iya pernah. Saya mengalami tindakan perundungan yang dilakukan oleh teman saya. Jadi itu karena teman saya (RSF) tidak senang saat mengetahui saya dekat dengan teman laki-laki yang RSF suka. Sehingga RSF *membully* saya di berbagai media sosialnya dengan menjelek-jelekan saya dengan berkata yang menyakitkan hati. Lalu menghasut teman-teman untuk menjauhi saya, sehingga saya merasa terpojokkan dengan hal yang dilakukan terhadap saya. Sehingga sahabat saya menyarankan saya untuk berkonsultasi kepada Guru Bimbingan Konseling tentang masalah yang sedang saya alami ini.”<sup>38</sup>

Siswa berikutnya yang mengalami perundungan menyatakan:

“Pernah. Saya mengalami tindakan perundungan yang dilakukan oleh teman sekelas. Saya sering dipermalukan atau jadi bahan ejekan oleh satu orang teman dikelas (TBR). Dia sering sekali mengejek dan memojokkan saya saat dikelas bahkan mengolok nama orang tua saya. Sudah sangat sering hal tersebut saya alami, saya tidak membalas karena apabila dibalas maka akan semakin parah TBR melakukan perundungan terhadap saya.”<sup>39</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala SMA Don Bosko Semarang bahwa di SMA Don Bosko Semarang telah mempunyai aturan dan tata tertib jelas yang mengatur tentang masalah perundungan, menyatakan bahwa

“Tentunya dari pihak sekolah mempunyai aturan tentang hal ini sehingga para siswa tidak ada yang merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada siswa yang lainnya. Dan peraturan mengenai perundungan yang ada di SMA Don Bosko ini telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat.”<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara Korban Perundungan 1 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>39</sup>Hasil Wawancara Korban Perundungan 2 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 12.00 WIB

<sup>40</sup>Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 09.00 WIB



Hal serupa juga disampaikan oleh Guru Bimbingan Konseling di SMA Don Bosko Semarang yang menyatakan bahwa,

“.....dari pihak SMA Don Bosko Semarang dan saya sebagai Guru BK tentunya memiliki aturan dan tata tertib yang jelas untuk mengawasi semua kegiatan dan aktivitas para siswa. Sehingga apabila masih ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah pihak sekolah buat.”<sup>41</sup>

Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut siswa tidak melanggar peraturan yang telah dibuat. Namun dalam kenyataannya masih ada siswa yang belum mengetahui mengenai tata tertib yang mengatur masalah perundungan tersebut, hal ini di dukung hasil wawancara yang telah di lakukan kepada siswa yang menyatakan bahwa,

“Saya kurang tahu soal aturan itu tapi apabila tindakan yang dilakukan oleh TBR diketahui oleh Guru maka TBR jelas akan mendapatkan hukuman dari pihak Guru Bimbingan Konseling.”<sup>42</sup>

Ternyata masih ada siswa yang tidak tahu tentang tata tertib perundungan yang berlaku di Don Bosko, hal ini di sampaikan siswa sebagai berikut:

“Saya tidak tahu dengan peraturan yang khusus mengatur tentang perundungan. Karena saya merasa hanya meluapkan emosi pada diri saya dengan cara menulis atau berkomentar di sosial media.”<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Hasil Wawancara Guru Bimbingan Konseling SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 11.00 WIB

<sup>42</sup>Hasil Wawancara Korban Perundungan 1 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>43</sup>Hasil Wawancara Korban Perundungan 2 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 12.00 WIB



Karena masih ada siswa yang kurang paham atau tidak mengetahui tentang tata tertib yang mengatur masalah perundungan sehingga menyebabkan tindakan perundungan masih terjadi di SMA Don Bosko Semarang hal ini didukung oleh jawaban dari wawancara yang dilakukan terhadap pelaku tindakan perundungan yang menyatakan bahwa

“Saya tidak tahu dengan peraturan yang khusus mengatur tentang perundungan. Karena saya merasa hanya meluapkan emosi pada diri saya dengan cara menulis atau berkomentar di sosial media.”<sup>44</sup>

Ada siswa yang kurang tahu dengan peraturan yang ada, hal ini disampaikan siswa sebagai berikut:

“Kurang tau ada atau tidak. Tapi saya rasa apabila ada Guru misalnya Guru Bimbingan Konseling atau Wali Kelas yang mengetahui tindakan saya maka jelas saya akan mendapatkan teguran atas tindakan yang telah dilakukan. Karena saya pernah ditegur oleh Guru saat pelajaran berlangsung apabila masih diulangi maka orang tua akan dipanggil ke sekolah.”<sup>45</sup>

Namun juga terdapat siswa yang telah mengetahui tentang aturan yang mengatur tindakan perundungan di SMA Don Bosko Semarang, seperti wawancara yang telah dilakukan terhadap siswa yang menjadi saksi tindakan perundungan di SMA Don Bosko Semarang yang menyatakan bahwa,

“Iya sepertinya saya mengetahui. Apabila melakukan intimidasi terhadap yang lemah bahkan sampai bentuk fisik maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas dari sekolah. Yang

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara Pelaku Perundungan 1 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 07Maret 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>45</sup>Hasil Wawancara Pelaku Perundungan 2 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 07Maret 2017 pukul 12.00 WIB

pasti orang tua akan dipanggil jika tindakan perundungan yang dilakukan sudah kelewatan seperti itu.”<sup>46</sup>

Ternyata juga cukup banyak siswa yang sudah mengetahui tentang tata tertib perundungan yang ada di SMA Don Bosko Semarang, hal ini disampaikan siswa sebagai berikut:

“Ya tahu. Apabila ada siswa yang melakukan perundungan atau mengintimidasi siswa lain yang lebih lemah maka bisa ditegur atau bahkan orang tua dipanggil oleh Guru Bimbingan Konseling untuk ke sekolah apabila tindakan yang dilakukan sudah keterlaluhan bisa di skor bahkan di dikeluarkan jika sampai pada kekerasan fisik.”<sup>47</sup>

### **3.3. Penyelesaian Kasus Perundungan yang Terjadi Di SMA Don Bosco**

SMA Don Bosko Semarang berupaya untuk menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi di antara siswa, salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus perundungan yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap siswa yang menjadi korban perundungan serta memanggil siswa yang menjadi pelaku tindakan perundungan serta saksi yang mengetahui hal tersebut.

Sehingga diharapkan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah, dapat mencegah tindakan perundungan/*bullying* dapat terulang kembali. Hal ini didukung oleh jawaban wawancara dari Kepala Sekolah SMA Don Bosko Semarang yang menyatakan bahwa,

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara Saksi Perundungan 1 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 12.30 WIB

<sup>47</sup>Hasil Wawancara Saksi Perundungan 2 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 13.00 WIB

“Upaya yang dilakukan pihak SMA Don Bosko dalam menangani kasus perundungan ini adalah melakukan pendekatan kepada korban dari tindak perundungan. Nantinya guru BK atau wali kelas sebagai pihak penengah yang harus turun pertama untuk mengetahui duduk permasalahannya. Kemudian memanggil para saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan apabila terbukti benar adanya tindak perundungan maka tindakan selanjutnya adalah memanggil pelaku tindakan perundungan tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perbuatan yang telah dilakukan. Selanjutnya tinggal melakukan tindakan yang telah diatur sesuai dengan tata tertib yang telah berlaku di SMA Don Bosko Semarang.”<sup>48</sup>

Serta dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak Guru Bimbingan Konseling SMA Don Bosko Semarang mengenai upaya tindakan yang dilakukan untuk penyelesaian kasus perundungan yang terjadi di antara siswa di SMA Don Bosko Semarang menyatakan bahwa,

“....yang jelas akan memanggil siswa Saya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sebagai Guru Bimbingan Konseling yang bertugas mengawasi dan memantau para anak didik, saya harus mengetahui duduk permasalahannya sehingga saya dapat mengetahui apa inti dari permasalahan tersebut. Apabila terbukti melakukan tindakan perundungan dan atau intimidasi kepada siswa yang lebih lemah baik secara verbal atau bahkan fisik maka tentunya saya akan memberikan hukuman kepada siswa. Mulai dari menegurnya, memanggil orang tua dan apabila sudah lewat batas wajar maka bisa saja siswa tersebut diberikan hukuman skorsing atau bahkan bisa saja siswa tersebut diberhentikan sebagai siswa dari SMA Don Bosko Semarang apabila tindakan yang dilakukan sudah sangat keterlaluan.”<sup>49</sup>

Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk meminimalisir tindakan perundungan yang telah terjadi di SMA Don Bosko Semarang juga dibuktikan

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 09.00 WIB

<sup>49</sup>Hasil Wawancara Guru Bimbingan Konseling SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 11.00 WIB

dengan diberikannya sanksi atau hukuman terhadap siswa yang secara bukti dinyatakan terlibat atau menjadi pelaku perundungan. Pemberian sanksi terhadap siswa yang telah terbukti melakukan tindakan perundungan tentunya sudah sesuai dengan tata tertib yang ada di SMA Don Bosko Semarang yang telah mempunyai aturan yang jelas dan hal tersebut juga didukung oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” sehingga berdasarkan hal tersebut pihak sekolah dapat memberikan sanksi terhadap siswa yang terbukti bersalah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Don Bosko Semarang yang menyatakan bahwa,

“Sejauh ini sudah ada siswa yang mendapat sanksi atas tindakan perundungan seperti ini, karena perlakuan remaja saat ini tentu tidak lepas dengan aksi perundungan mulai dari yang ringan yaitu saling ejek hingga ke kasus perundungan yang lebih berat lagi. Untuk itu, pihak sekolah selalu memberikan penyuluhan dan informasi kepada siswa agar saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Sehingga tidak ada siswa yang merasa memiliki kekuasaan dan yang merasa tertindas. Pihak sekolah melalui wali kelas dan guru BK juga selalu memantau aktivitas para siswa untuk dapat mengantisipasi permasalahan atau perselisihan yg terjadi di sekolah.”<sup>50</sup>

Tindakan yang dilakukan Guru Bimbingan Konseling di SMA Don Bosko Semarang yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kegiatan dan

---

<sup>50</sup>Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 09.00 WIB

perilaku yang dilakukan oleh siswa apabila terdapat siswa yang menjadi korban perundungan maka akan memanggil siswa tersebut untuk diberikan support dan semangat agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya untuk menjalani aktivitas seperti biasa disekolah. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan kepada Guru Bimbingan Konseling yang menyatakan bahwa,

“.....yang dilakukan adalah memanggil siswa yang telah menjadi korban perundungan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui akar permasalahannya dan memberikan bimbingan konseling kepada siswa agar merasa percaya diri dan semangat kembali untuk melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah.”<sup>51</sup>

Sehingga diharapkan dengan upaya yang telah pihak sekolah lakukan dengan terus mengingatkan para siswa untuk saling menghargai antara sesama serta harus selalu menjaga sikap dan perilakunya diharapkan kasus perundungan yang terjadi di SMA Don Bosko Semarang selanjutnya tidak lagi terjadi. Hal ini didukung dengan jawaban wawancara yang telah dilakukan kepada Guru Bimbingan Sekolah SMA Don Bosko Semarang yang menyatakan bahwa,

“Upaya yang dilakukan pihak SMA Don Bosko Semarang adalah tidak hentinya mengingatkan para siswa untuk selalu menjaga sikap dan perilaku di sekolah, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi para siswa sehingga diharapkan para siswa dapat merasa nyaman dan aman berada di lingkungan sekolah. Selain itu, memberikan penyuluhan dan informasi kepada siswa agar saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Sehingga tidak ada siswa yang merasa memiliki kekuasaan dan yang merasa tertindas. Guru BK dan wali kelas juga selalu memantau aktivitas para siswa untuk

---

<sup>51</sup>Hasil Wawancara Guru Bimbingan Konseling SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 11.00 WIB

dapat mengantisipasi permasalahan atau perselisihan yg terjadi di sekolah.”<sup>52</sup>

Dengan adanya upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk meminimalisir tindakan serupa diharapkan selanjutnya tidak ada kasus-kasus tindakan perundungan yang dilakukan antara sesama siswa di SMA Don Bosko Semarang.

### **3.4. Pembahasan**

#### **3.4.1 Tata tertib sekolah SMA Don Bosko tentang perundungan**

Peraturan Tata Tertib SMA Don Bosko telah mengatur tentang perundungan, meskipun tidak menyebut perundungan dan menggunakan istilah kekerasan, unsur-unsur yang terdapat di dalam pengaturan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan jenis-jenis perundungan. Unsur perundungan adalah: ketidakseimbangan kekuatan, dilakukan terus menerus dan keinginan untuk menyakiti seseorang terlihat di rumusan yang menyebut tentang adanya ejekan, hinaan dari siswa yang menjadi korban perundungan di sekolah ini.

Perundungan diawali dengan niatan yang kuat serta keinginan untuk menyakiti korban, baik secara fisik maupun verbal. Perundungan merupakan suatu tindakan yang dapat menular ke orang lain, dapat dilihat dari awalnya ada satu orang saja kemudian lama-kelamaan teman-temannya yang lain juga akan melakukan hal yang sama terhadap korban. Terdapat beberapa unsur

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara Guru Bimbingan Konseling SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 11.00 WIB

perundungan yaitu ketidakseimbangan kekuatan, dilakukan terus menerus, keinginan untuk menyakiti seseorang. Dari ketiga unsur tersebut pada unsur pertama, dimana seseorang yang lebih lemah akan menjadi korban dan menerima tindakan perundungan dari teman-temannya dan ini yang terjadi pada siswa di Don Bosco yang menjadi korban perundungan temannya karena memiliki kekuatan yang dapat 'ditindas'. Pada unsur kedua, jika seorang siswa melakukan tindakan kekerasan seperti mengejek, menghina, menjahili temannya dalam waktu yang terus menerus akan menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari, ini juga terjadi pada siswa Don Bosco yaitu melalui media sosial. Unsur ketiga yaitu keinginan untuk menyakiti, sesuatu yang dapat disebut perundungan jika pelakunya memiliki kesadaran penuh dan memiliki niat untuk menyakiti korbannya, dalam hal ini adalah pelaku perundungan memiliki niat untuk melakukan perundungan pada korban.

Jenis perundungan dalam tata tertib sekolah meliputi kekerasan fisik, psikis seperti intimidasi. Hal ini sesuai dengan berbagai macam jenis perundungan, misalnya jenis perundungan kontak fisik, verbal maupun non verbal.

Terkait dengan kasus perundungan pada sekolah Don Bosco, dari berbagai tindakan tersebut maka perundungan dapat dikategorikan menjadi :

- a. Kontak verbal langsung (melakukan ancaman terhadap teman merendahkan nama martabat teman, memberi nama panggilan diluar nama



aslinya, memaki, menyebarkan gosip). Yaitu temannya mengejek dan menindas dengan nama orang tua.

- b. Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, mengejek, mengancam). Hal ini yang terjadi melalui media sosial dan melalui perkataan kotor.

Perundungan merupakan segala bentuk perilaku yang merujuk pada suatu kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun verbal terhadap orang yang lebih lemah. Tindakan perundungan merupakan tindakan yang sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah yang merupakan lingkungan paling rentan terhadap adanya tindakan perundungan. Terdapat beberapa kategori tindakan perundungan yang dapat terjadi disekolah, yang paling umum terjadi yaitu kontak verbal dengan melakukan ancaman terhadap teman, menyebarkan gosip, memaki, dan memberi nama panggilan yang bukan nama aslinya. Kemudian perilaku non-verbal yaitu dengan cara melihat dengan sinis terhadap teman, mengejek, sengaja mengucilkan teman, mendiamkan bahkan sampai mengancam. Saat ini tindakan perundungan/bullying tidak hanya terjadi secara langsung, namun dengan perkembangan zaman dan teknologi maka sosial media menjadi pilihan lain untuk dapat meluapkan amarah dengan kegiatan saling sindir bahkan saling menghujat. Hal itu semua dapat dengan mudah terjadi karena fasilitas yang telah dimiliki yaitu berupa *gadget*. Maka dengan melihat hal tersebut, tentunya tindakan perundungan secara verbal maupun non-verbal dapat dengan mudah terjadi yaitu dengan ajakan untuk mengucilkan, mengejek

ataupun berkata yang tidak menyenangkan kepada yang lebih lemah sebagai suatu bentuk luapan perasaan tidak suka sehingga menyebabkan pihak lain menderita atau tersakiti.

Sehingga berdasarkan dari uraian tersebut maka tata tertib yang ada di SMA PL Don Bosko yang menyebut “kekerasan yang dilakukan baik secara fisik atau psikis yang mana termasuk didalamnya berupa tindakan ancaman dan intimidasi terhadap siswa yang lebih lemah” dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan perundungan sehingga hal tersebut termasuk dalam pelanggaran dan layak untuk diberikan sanksi apabila telah terbukti melakukan hal tersebut di lingkungan SMA PL Don Bosko sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tata tertib yang telah ada.

Dari kasus yang terjadi di SMA Don Bosko Semarang tentunya dapat diketahui bahwa mudahnya melakukan tindakan perundungan yang dapat melalui media sosial bahkan tindakan secara langsung terhadap korban. Hal tersebut akan berdampak buruk pada kondisi psikologi siswa yang menjadi korban perundungan. Hal ini dikarenakan sifat dan kepribadian tiap orang berbeda-beda sehingga dampak yang dilakukan oleh tiap-tiap siswa yang menjadi korban perundungan pun juga beraneka ragam dan tidak dapat diprediksi. Tentunya guru memiliki fungsi ganda sebagai orang tua saat siswa berada di sekolah, yang mana harus dapat memberikan efek jera bagi siswa yang melakukan tindakan

perundungan tersebut karena efek yang ditimbulkan dalam diri korban pun juga dapat mengkhawatirkan untuk masa depan dari korban perundungan<sup>53</sup>.

Upaya yang telah dilakukan pihak sekolah untuk mencegah tindakan perundungan yang telah terjadi di SMA Don Bosko Semarang juga dibuktikan dengan adanya tata tertib dan aturan jelas yang telah dibuat oleh pihak sekolah serta diberikannya sanksi atau hukuman terhadap siswa yang secara bukti dinyatakan terlibat atau menjadi pelaku perundungan. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tata tertib yang telah dibuat oleh SMA Don Bosko Semarang yaitu untuk pelanggaran I Nama Peserta didik dicatat dalam buku catatan pelanggaran, orang tua dipanggil ke sekolah, Siswa di skors selama 5 hari dan mendapat Surat Peringatan, dan Pembinaan dilakukan oleh Guru Bimbingan dan kepala Sekolah. Untuk pelanggaran tahap II Peserta didik dipulangkan, namanya dicatat dalam buku catatan pelanggaran dan orang tua dipanggil untuk menerima Surat Pemberitahuan sebagai peserta didik SMA Pangudi Luhur Don Bosko.<sup>54</sup>

Adapun kasus perundungan yang terjadi di SMA Don Bosko Semarang ini yaitu perundungan di media sosial yang dilakukan oleh salah satu siswa terhadap temannya dan tindakan penindasan dikelas dengan sering mengejek atau mengolok teman sebaya.<sup>55</sup> Tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa di SMA Don Bosko Semarang yang pertama perundungan di media

---

<sup>53</sup> Astuti, P.R. 2008. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Grasindo.

<sup>54</sup> *Tata Tertib SMA Don Bosko Semarang*, 2017

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Saksi Perundungan 1 & 2 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017

sosial yang dilakukan oleh salah satu siswa yang menjadi pelaku perundungan di sosial media milik pribadi yang mana bertuliskan kalimat-kalimat yang cenderung kasar yang ditujukan kepada salah satu siswa yang menjadi korban perundungan dan mengarah terhadap tindakan intimidasi secara psikis dimana siswa yang menjadi korban tindakan perundungan tersebut merasa tidak nyaman atas kalimat yang dituliskan oleh pelaku perundungan dalam sosial media. Kemudian kalimat menjelek-jelekkkan korban dengan berkata yang menyakitkan hati dan menghasut teman-teman untuk menjauhi korban, sehingga korban merasa terpojokkan dengan hal yang dilakukan pelaku perundungan terhadap korban.

Selanjutnya tindakan perundungan yang terjadi di SMA Don Bosko Semarang yaitu melakukan tindakan menindas atau mengintimidasi secara verbal yang mana dilakukan di dalam kelas terhadap teman sebaya dengan cara mengejek atau mengoloknya sehingga menyebabkan siswa yang menjadi korban merasa minder atau berkurangnya rasa percaya diri akibat tindakan intimidasi yang terus menerus dilakukan oleh pelaku perundungan tersebut.<sup>56</sup> Berdasarkan hal tersebut dengan adanya tindakan perundungan yang dilakukan antara sesama siswa terhadap temannya tentunya akan membawa dampak negatif kepada korban perundungan karena korban hanya diam saja ketika ditindas oleh temannya<sup>57</sup>. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa anak membutuhkan

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Saksi Perundungan 2 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 13.00 WIB

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Korban Perundungan 2 SMA Don Bosko Semarang, tanggal 06Maret 2017 pukul 12.00 WIB

perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum. Hal ini didasarkan karena keadaan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan cenderung masih labil dan rentan untuk dipengaruhi sehingga apabila terjadi tindakan perundungan dilingkungan sekolah maka Guru dan pihak sekolahlah yang harus dapat bertanggung jawab untuk dapat menanggulangi kejadian tersebut agar tidak dapat terulang kembali dan pihak sekolah terutama Guru BK merupakan pihak yang wajib untuk memulihkan kondisi psikis anak yang menjadi korban tindak perundungan.

#### **3.4.2 Upaya penyelesaian kasus perundungan yang terjadi di SMA Don Bosco**

Perundungan sekarang ini sudah menjadi kebiasaan dan dapat menimbulkan balas dendam kepada siswa lain atau adik kelas. Sekolah sendiri dalam hal ini guru harus lebih waspada dan memperhatikan anaknya, factor kedekatan antara guru dan anak juga harus dibangun, karena banyak anak yang sebenarnya menjadi korban tetapi tidak melaporkan. Dalam mengatasi perundungan di sekolah semua pihak harus bekerjasama baik itu kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan bahkan orang tua murid. Perundungan terjadi dalam berbagai bentuk dan mungkin guru pernah melakukan tindakan perundungan terhadap muridnya, meskipun tidak disadari. Hal ini dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis anak, baik pelaku ataupun korban. Sehingga jika terjadi kasus perundungan sekolah harus benar-benar menangani dengan serius dan

diselesaikan hingga tuntas tidak hanya dengan sekedar hukuman namun bimbingan juga harus dilakukan.

Tata tertib sekolah dalam hal ini yang menjadi payung peraturan di sekolah diharapkan dapat berfungsi baik dalam mencegah atau menyelesaikan kasus kekerasan khususnya. Pemerintah Indonesia sendiri lewat Departemen Pendidikan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Sehingga diharapkan lewat adanya Permendikbud tersebut dapat diaplikasikan ke dalam peraturan tata tertib masing-masing sekolah.

Selain sudah memiliki aturan yang jelas mengenai tindakan perundungan di SMA Don Bosko Semarang, kasus perundungan ini juga telah diatur oleh Pemerintah dan telah mempunyai aturan yang jelas yang tertuang dalam Permendikbud No 82 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang kekerasan di sekolah berbunyi “Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat dan atau kematian”<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Permendikbud No 82 Tahun 2015

Dengan adanya Permendikbud tersebut seharusnya sekolah juga telah menjalankan aturan yang mengatur tentang perundungan itu sendiri. Namun perlu juga disadari sekolah juga harus memikirkan cara untuk menyelesaikan kasus perundungan tersebut, karena dengan hukuman saja terkadang tidak membuat pelaku perundungan tersebut jera. Korban juga harus diperhatikan lebih, karena hal itu berpengaruh pada mental orang yang menjadi korban perundungan tersebut. Maka dari itu peraturan/ tata tertib yang dibuat disekolah harus dapat membimbing pelaku perundungan dan juga melindungi korban agar mendapatkan pemulihan secara mental khususnya.

Dalam kasus ini SMA Don Bosko Semarang telah berupaya untuk menyelesaikan kasus perundungan yang terjadi di antara siswa, salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus perundungan yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap siswa yang menjadi korban perundungan serta memanggil siswa yang menjadi pelaku tindakan perundungan serta saksi yang mengetahui hal tersebut. Upaya tersebut dibuktikan dengan diberikannya sanksi atau hukuman terhadap siswa yang secara bukti dinyatakan terlibat atau menjadi pelaku perundungan. Apabila terbukti terdapat siswa yang melakukan tindakan perundungan terhadap siswa lain maka guru pun akan segera melakukan tindakan untuk memanggil siswa yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan yang terjadi sehingga guru dapat mengetahui permasalahan yang terjadi serta dapat menentukan tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak sekolah. Tindakan yang dilakukan Guru Bimbingan



Konseling di SMA Don Bosko Semarang yang bertugas untuk mengawasi dan memantau kegiatan dan perilaku yang dilakukan oleh siswa apabila terdapat siswa yang menjadi korban perundungan maka akan memanggil siswa tersebut untuk diberikan support dan semangat agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya untuk menjalani aktivitas seperti biasa disekolah.

Sekolah dalam hal ini harus lebih memperhatikan kondisi siswanya, karena maraknya aksi perundungan ini. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat bagi anak agar merasa nyaman malah menjadi tempat yang menakutkan. Hanya beberapa kasus perundungan yang menimpa anak-anak disekolah yang tersorot oleh masyarakat, namun jika ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan lebih banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan karena dianggap hal yang tidak serius yang tidak memerlukan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lingkungan SMA Don Bosko Semarang mengenai kasus perundungan diketahui bahwa tindakan perundungan pernah terjadi di SMA Don Bosko Semarang walaupun intensitasnya jarang terjadi.<sup>59</sup> Hal yang menyebabkan terjadinya tindakan perundungan ini dikarenakan kenakalan remaja tentunya yang menjadi alasan mengapa kasus perundungan ini terjadi, mereka yang merasa berkuasa akan menindas yang lemah. Sehingga terjadilah perundungan, namun hal tersebut jarang terjadi dan siswa yang menjadi korban perundungan tidak melaporkan

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 09.00 WIB

tindakan yang telah mereka terima.<sup>60</sup> Namun dari pihak sekolah tentunya sudah memantau dan mengawasi siswa yaitu dengan pendekatan personal yang dilakukan oleh guru baik guru BK ataupun wali kelas terhadap siswanya. Wali kelas sebagai orang yang terdekat dengan para siswa sering melakukan komunikasi sehingga apabila ada masalah diantara siswa maka wali kelas dapat mengetahui dan dapat berkoordinasi dengan guru BK agar dapat menjadi menjembatani permasalahan yang terjadi sehingga kasus-kasus perundungan ini jarang terjadi. Dalam hal ini guru memiliki peranan yang teramat sangat penting disekolah terutama saat terjadinya tindakan perundungan. Guru dalam hal ini sebagai orangtua kedua anak sekaligus sebagai tenaga pendidik di sekolah, sehingga diperlukan beberapa seleksi dan membutuhkan keahlian khusus agar profesi guru tetap mempunyai kualitas yang baik sekaligus menjaga nama baik sekolah.

Pihak SMA Don Bosko Semarang tentunya memiliki aturan yang jelas mengenai tindakan perundungan sehingga dengan adanya tata tertib tersebut diharapkan para siswa tidak ada yang merasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada siswa yang lainnya. Dan peraturan mengenai perundungan yang ada di SMA Don Bosko ini telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Secara umum tata tertib tersebut memiliki sifat yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap orang di lingkup sekolah. Agar tata tertib dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak di sekolah tersebut yaitu guru,

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01 Maret 2017 pukul 09.00 WIB

karyawan, dan siswa itu sendiri. Dukungan dari siswa sendiri sangatlah penting, karena jika tidak ada dukungan dari siswa maka eksistensi dari tata tertib tersebut tidak akan berjalan lama dan kemudian tata tertib hanya akan menjadi sebuah aturan tanpa pelaksanaan.

SMA Don Bosko Semarang juga telah melakukan upaya agar kasus serupa tidak terulang kembali. Upaya yang dilakukan pihak SMA Don Bosko dalam menangani kasus bullying ini adalah melakukan pendekatan kepada korban dari tindak bullying. Nantinya guru BK atau wali kelas sebagai pihak penengah yang harus turun pertama kali untuk mengetahui duduk permasalahannya. Kemudian memanggil para saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan apabila terbukti benar adanya tindak bullying maka tindakan selanjutnya adalah memanggil pelaku tindakan bullying tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perbuatan yang telah dilakukan. Selanjutnya tinggal melakukan tindakan yang telah diatur sesuai dengan tata tertib yang telah berlaku di SMA Don Bosko Semarang. Serta pihak sekolah juga melakukan upaya untuk pemulihan kondisi psikologis terhadap siswa yang menjadi korban tindakan perundungan dengan cara memberi semangat serta memotivasi siswa melalui Guru Bimbingan Konseling.<sup>61</sup> Serta dari pihak sekolah siap memberikan sanksi atau hukuman apabila terdapat siswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan tindakan perundungan terhadap siswa lain dilihat

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01 Maret 2017 pukul 09.00 WIB

dari seberapa berat tindakan yang telah dilakukan.<sup>62</sup> Selain itu pihak SMA Don Bosko Semarang tidak henti-hentinya melakukan tindakan sosialisasi yang dilakukan pada hampir pada setiap kegiatan apel pagi tiap minggunya yang bertujuan agar hal tersebut dapat diingat dan tertanam pada siswa serta pihak guru terutama wali kelas selalu mengingatkan serta mengawasi siswanya untuk saling menghormati antara sesama, menjaga perilaku sehingga tidak menyakiti sesama siswa.<sup>63</sup> Hal ini bertujuan agar siswa merasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi para siswa.

Berdasarkan kasus tindakan perundungan yang terjadi di SMA Don Bosko Semarang dapat dilihat bahwa telah terdapat beberapa unsur yang mendasari terjadinya tindakan perundungan yaitu ketidak seimbangan kekuatan, dilakukan terus menerus, keinginan untuk menyakiti seseorang.<sup>64</sup> Dari ketiga unsur tersebut pada unsur pertama jelas seseorang yang lebih kecil akan mudah menjadi korban dan menerima tindakan perundungan dari teman-temannya. Pada unsur kedua, jika seorang siswa melakukan tindakan kekerasan seperti mengejek, menghina, menjahili temannya dalam waktu yang terus menerus maka hal tersebut nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Unsur ketiga yaitu keinginan untuk menyakiti, sesuatu yang dapat disebut


---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Kepala SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 09.00 WIB

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Guru Bimbingan Konseling SMA Don Bosko Semarang, tanggal 01Maret 2017 pukul 11.00 WIB

<sup>64</sup> Internet, 20 September 2016. WWW.<http://antibullyingindonesia.org/bullying/definisi-bullying.html>

perundungan jika pelakunya memiliki kesadaran penuh dan memiliki niat untuk menyakiti korbannya. Sehingga dapat diketahui bahwa tindakan perundungan akan membawa dampak yang negatif. Baik untuk siswa yang menjadi korban sehingga menimbulkan perasaan dendam dan apabila sudah memiliki perasaan dendam yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan pembalasan sampai kekerasan. Siswa yang menjadi pelaku tindakan perundungan yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan buruk karena dengan melakukan tindakan perundungan maka kedepannya akan selalu meremehkan atau merendahkan orang sekitarnya yang dianggap lemah. Dan yang terakhir pihak sekolah pun akan tercoreng nama baiknya apabila terdapat tindakan perundungan yang dibiarkan bahkan sampai menimbulkan korban siswa yang saling melakukan kekerasan. Tentunya hal tersebut harus ditanggulangi agar tindakan serupa tidak terulang kembali. Sehingga fungsi sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa dapat berfungsi kembali seperti semula yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 4.1. Alur Peraturan di SMA PL Don Bosko Semarang

Berdasarkan gambar 4.1. diketahui bahwa alur diterimanya sanksi untuk siswa melalui berbagai proses. Siswa yang melakukan tindakan perundungan akan mendapatkan peringatan dari walikelas dan guru BK, dan setelah itu wali kelas serta guru BK melaporkannya pada Kepala Sekolah. Pihak Sekolah berhak memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran.

